



**KETENTUAN INSTRUKSI BAYAR ELEKTRONIK
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR INSTRUKSI BAYAR
ELEKTRONIK PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)**

A. DEFINISI

1. **Daftar Hitam BCA atau DHB** adalah daftar identitas Nasabah Pengirim yang dikenakan sanksi atas IBE Kosong.
2. **DHB Perpanjangan** adalah DHB yang memuat pencantuman kembali identitas Nasabah Pengirim jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak identitas Nasabah Pengirim dicantumkan dalam DHB, Nasabah Pengirim kembali membuat 1 (satu) atau lebih IBE Kosong.
3. **Fasilitas Perbankan** adalah KlikBCA Bisnis atau fasilitas perbankan lainnya yang akan disediakan oleh BCA di kemudian hari.
4. **Hari Kalender** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu sesuai penanggalan kalender internasional.
5. **Hari Kerja** adalah hari dimana BCA dan lembaga perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan menjalankan kegiatan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. **Instruksi Bayar Elektronik** atau **IBE** adalah instruksi untuk melakukan transfer sejumlah uang tertentu untuk dijalankan pada Tanggal Efektif yang ditentukan oleh Nasabah Pengirim melalui Fasilitas Perbankan yang terhadapnya dapat dilakukan Perubahan IBE atau Pembatalan IBE sepanjang pengajuan tersebut disetujui oleh Nasabah Penerima.
7. **IBE Kosong** adalah IBE yang gagal dijalankan karena saldo dalam Rekening Sumber Dana tidak cukup atau Rekening Sumber Dana telah tutup.
8. **IBE Ulang** adalah IBE yang dijalankan ulang oleh Nasabah Pengirim dengan Tanggal Efektif yang baru akibat kegagalan pemrosesan IBE sebelumnya dengan nomor IBE yang sama.
9. **Ketentuan** adalah Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini.
10. **Limit Frekuensi** adalah maksimal jumlah IBE yang dapat dibuat oleh Nasabah Pengirim per Rekening Sumber Dana.
11. **Limit Nominal** adalah maksimal jumlah nominal IBE yang dapat dibuat oleh Nasabah Pengirim per Rekening Sumber Dana per Tanggal Efektif.
12. **Nasabah** adalah perorangan atau badan yang tercatat sebagai pemegang rekening di BCA.
13. **Nasabah Penerima** adalah Nasabah yang menerima dana hasil IBE.
14. **Nasabah Pengirim** adalah Nasabah yang membuat IBE.
15. **Pembatalan IBE** adalah pembatalan atas IBE oleh Nasabah Pengirim.
16. **Perubahan IBE** adalah perubahan atas Tanggal Efektif oleh Nasabah Pengirim.

A. DEFINISI

1. **BCA Blacklist (Daftar Hitam BCA)** or **DHB** means a list containing the identities of Sending Customers that are subject to sanctions for issuing Failed IBEs.
2. **Extended DHB** means a DHB that will relist the identity of a Sending Customer if, within a period of 1 (one) year from the Sending Customer’s initial inclusion in the DHB, the Sending Customer issues 1 (one) or more Failed IBEs again.
3. **Banking Facility** means KlikBCA Bisnis or any other banking facilities that may be provided by BCA in the future.
4. **Calendar Day** means Monday through Sunday according to the international calendar.
5. **Business Day** means a day on which BCA and banking institutions in Indonesia are generally open for business and conduct clearing activities in accordance with Bank Indonesia regulations.
6. **Instruksi Bayar Elektronik** or **IBE** means an instruction to transfer a specified amount of money to be processed on the Effective Date determined by the Sending Customer through a Banking Facility, and it may be subject to IBE Modification or IBE Cancellation, providing that the request therefor is approved by the Receiving Customer.
7. **Failed IBE** means an IBE that fails to be processed due to insufficient funds in the Source Account or the closure of the Source Account.
8. **Reissued IBE** means an IBE that is reissued by the Sending Customer with a new Effective Date due to a failure in the processing of the previous IBE with the same IBE number.
9. **Terms and Conditions** means these Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* (IBE) PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
10. **Frequency Limit** means the maximum number of IBEs that can be issued by the Sending Customer per Source Account.
11. **Nominal Limit** means the maximum nominal amount of the IBE that can be issued by the Sending Customer per Source Account per Effective Date.
12. **Customer** means an individual or a non-individual entity registered as an account holder at BCA.
13. **Receiving Customer** means a Customer that receives funds from an IBE.
14. **Sending Customer** means a Customer that creates an IBE.
15. **IBE Cancellation** means the cancellation of an IBE by the Sending Customer.
16. **IBE Modification** means a change of the Effective Date by the Sending Customer.

17. **Rekening Sumber Dana** adalah rekening milik Nasabah Pengirim yang telah didaftarkan oleh Nasabah Pengirim sebagai sumber dana IBE.
18. **Tanggal Efektif** adalah tanggal IBE dijalankan dengan mendebet Rekening Sumber Dana.
19. **Tanggal IBE Kosong** adalah tanggal IBE dinyatakan gagal dijalankan karena saldo Rekening Sumber Dana tidak cukup atau Rekening Sumber Dana tutup.

17. **Source Account** means an account owned by the Sending Customer and registered by the Sending Customer as the source of funds for IBE.
18. **Effective Date** means the date on which the IBE is processed by debiting the Source Account.
19. **Failed IBE Date** means the date on which an IBE is deemed failed due to insufficient balance in the Source Account or the closure of the Source Account.

B. REKENING SUMBER DANA DAN REKENING PENERIMAAN DANA IBE

1. Setiap Nasabah berhak untuk melakukan IBE di BCA dengan terlebih dahulu mendaftarkan Rekening Sumber Dana di kantor cabang BCA atau melalui sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA di kemudian hari dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Jenis rekening yang dapat didaftarkan sebagai Rekening Sumber Dana mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Rekening yang tidak dapat didaftarkan sebagai Rekening Sumber Dana adalah rekening dengan status 'wali', 'pengampu', dan rekening gabungan baik "DAN" atau "ATAU".
4. Pendaftaran Rekening Sumber Dana dapat dilakukan apabila identitas Nasabah Pengirim tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), DHB, atau DHB Perpanjangan pada saat pendaftaran Rekening Sumber Dana tersebut dilakukan.
5. Dana hasil IBE hanya dapat ditransfer ke rekening Nasabah Penerima:
 - a. yang ada di BCA;
 - b. yang tidak berstatus 'wali', 'pengampu', atau rekening gabungan baik "DAN" atau "ATAU"; dan
 - c. dengan jenis rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Nasabah Pengirim tidak dapat mengajukan penghapusan Rekening Sumber Dana selama masih ada IBE yang terkait dengan Rekening Sumber Dana tersebut dengan status "Tunda" atau "Menunggu Persetujuan Penerima". Namun demikian Nasabah Pengirim tetap dapat mendaftarkan rekening lainnya sebagai Rekening Sumber Dana untuk IBE selanjutnya.

C. INSTRUKSI BAYAR ELEKTRONIK

1. Nasabah Pengirim dapat membuat IBE apabila:
 - a. Nasabah Pengirim telah mendaftarkan Rekening Sumber Dana;
 - b. Identitas Nasabah Pengirim tidak masuk dalam DHN, DHB, atau DHB Perpanjangan pada saat membuat IBE dimaksud; atau
 - c. jumlah IBE yang telah Nasabah Pengirim buat belum melampaui Limit Frekuensi dan Limit Nominal.

B. SOURCE ACCOUNTS AND RECEIVING ACCOUNTS FOR IBE

1. Every Customer has the right to conduct an IBE transaction at BCA after registering their Source Account at a BCA branch office or through other means as determined by BCA in the future in accordance with the provisions applicable at BCA.
2. The types of accounts eligible for registration as a Source Account are subject to the provisions applicable at BCA, which will be notified to the Customer from time to time in any form and through any means in accordance with applicable law.
3. Accounts that cannot be registered as Source Accounts include accounts with the status of 'guardian', 'trustee', and joint accounts, whether categorized as "AND" or "OR."
4. A Source Account can only be registered if the Sending Customer's identity is not listed in the National Blacklist (DHN), DHB, or Extended DHB at the time the Source Account is registered.
5. Funds from the IBE can only be transferred to the Receiving Customer's account:
 - a. that is held at BCA;
 - b. that does not have the status of 'guardian', trustee, or joint account, whether categorized as "AND" or "OR"; and
 - c. that matches the account types according to the provisions applicable at BCA, which will be notified from time to time to the Customer in any form and through any means in accordance with applicable law.
6. The Sending Customer cannot request the removal of a Source Account if any IBEs associated with such Source Account have a status of "Pending" or "Pending Recipient Approval." However, the Sending Customer may register other accounts as Source Accounts for future IBEs.

C. INSTRUKSI BAYAR ELEKTRONIK

1. The Sending Customer can create an IBE if:
 - a. The Sending Customer has registered the Source Account;
 - b. The Sending Customer's identity is not listed in the DHN, DHB, or Extended DHB at the time of creating the relevant IBE; or
 - c. the number of IBEs created by the Sending Customer has not exceeded the Frequency Limit and Nominal Limit.

2. IBE hanya dapat dibuat dalam mata uang rupiah.
 3. IBE yang telah dibuat oleh Nasabah Pengirim akan dijalankan oleh BCA pada Tanggal Efektif. Nasabah Pengirim bertanggung jawab sepenuhnya atas IBE yang telah dibuat meskipun Rekening Sumber Dana telah tutup.
 4. Tanggal Efektif yang dapat dipilih oleh Nasabah Pengirim paling cepat adalah 1 (satu) Hari Kalender sampai dengan maksimal 3 (tiga) tahun setelah Nasabah Pengirim membuat IBE atau melakukan Perubahan IBE.
 5. Untuk setiap IBE yang berhasil dibuat oleh Nasabah Pengirim, Nasabah Pengirim akan mendapatkan nomor IBE sebagai bukti bahwa IBE tersebut telah tercatat oleh sistem BCA.
 6. Nasabah Pengirim wajib memastikan tersedia dana yang cukup dalam Rekening Sumber Dana atas setiap IBE yang telah Nasabah Pengirim buat, paling lambat pada 1 (satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Efektif.
 7. Nasabah Pengirim dapat mengajukan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE melalui Fasilitas Perbankan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Efektif yang bersangkutan. Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE tersebut baru berlaku apabila telah mendapatkan persetujuan dari Nasabah Penerima yang pemberiannya dilakukan melalui Fasilitas Perbankan atau kantor cabang BCA.
 8. Nasabah Pengirim tidak dapat mengajukan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE atas IBE dengan status "Menunggu Persetujuan Penerima".
 9. Pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE yang tidak mendapatkan otorisasi (disetujui atau ditolak) dari Nasabah Penerima dalam kurun waktu 5 (lima) Hari Kalender setelah tanggal pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE atau 1 (satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Efektif (mana yang lebih dahulu), akan menyebabkan pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE tersebut menjadi kedaluwarsa.
 10. Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam butir C.9. Ketentuan ini atau apabila Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE ditolak oleh Nasabah Penerima akan mengakibatkan IBE akan tetap dijalankan sesuai Tanggal Efektif yang telah dibuat sebelumnya.
 11. Nasabah Pengirim dapat melakukan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE atas IBE yang sama sampai batas maksimal masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali selama:
 - a. Nasabah Penerima telah memberikan penolakan atas pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE;
 - b. Nasabah Penerima telah memberikan persetujuan atas pengajuan Perubahan IBE; atau
 - c. pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE telah kedaluwarsa.
2. The IBE can only be created in rupiah.
 3. The IBE issued by the Sending Customer will be processed by BCA on the Effective Date. The Sending Customer assumes full responsibility for the issued IBE, even if the Source Account has been closed.
 4. The earliest Effective Date that the Sending Customer can select is 1 (one) Calendar Day and the latest is up to 3 (three) years after creating the IBE or making an IBE Modification.
 5. For every IBE that is successfully created by the Sending Customer, the Sending Customer will receive an IBE number as proof that the IBE has been duly recorded in BCA's system.
 6. The Sending Customer must ensure that sufficient funds are available in the Source Account for each IBE that the Sending Customer has created, no later than 1 (one) Calendar Day before the Effective Date.
 7. The Sending Customer may request an IBE Modification and/or IBE Cancellation through a Banking Facility in accordance with the provisions applicable at BCA no later than 1 (one) Calendar Day before the relevant Effective Date. Such IBE Modification and/or IBE Cancellation will only take effect once approved by the Receiving Customer, with the approval granted through a Banking Facility or a BCA branch office.
 8. The Sending Customer cannot request IBE Modification and/or IBE Cancellation for IBEs with a status of "Pending Recipient Approval."
 9. Any request for IBE Modification and/or IBE Cancellation that does not receive authorization (either approval or rejection) from the Receiving Customer within 5 (five) Calendar Days after the date of the IBE Modification and/or IBE Cancellation request, or 1 (one) Calendar Day before the Effective Date (whichever is earlier), will cause the request for IBE Modification and/or IBE Cancellation to expire.
 10. Any IBE Modification and/or IBE Cancellation that expires as stated in item C.9 or that is rejected by the Receiving Customer will cause the IBE to be processed as originally scheduled according to the previously set Effective Date.
 11. The Sending Customer may request IBE Modification and/or IBE Cancellation for the same IBE up to a maximum of 3 (three) times under the following conditions:
 - a. The Receiving Customer has rejected the IBE Modification and/or IBE Cancellation request;
 - b. The Receiving Customer has approved the IBE Modification request; or
 - c. The request for IBE Modification and/or IBE Cancellation has expired.

12. IBE gagal dijalankan apabila saldo dalam Rekening Sumber Dana tidak mencukupi, Rekening Sumber Dana telah tutup, Rekening Sumber Dana diblokir, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan Rekening Sumber Dana tidak dapat didebet atau apabila karena sebab tertentu rekening tujuan IBE milik Nasabah Penerima tidak dapat menerima dana masuk antara lain karena rekening diblokir atau rekening telah tutup.
 13. Atas IBE yang gagal dijalankan, Nasabah Pengirim dapat membuat IBE Ulang melalui Fasilitas Perbankan dengan jangka waktu maksimal sampai dengan Hari Kerja ke-6 setelah tanggal IBE gagal dijalankan. Tanggal Efektif baru untuk IBE Ulang yang dapat dipilih yaitu Hari Kerja pertama setelah dibuatnya IBE Ulang sampai dengan Hari Kerja ke-7 setelah tanggal IBE sebelumnya gagal dijalankan. IBE Ulang hanya dapat dijalankan sebanyak 1 (satu) kali per IBE yang gagal dijalankan.
 14. Nasabah Pengirim tidak dapat membuat IBE Ulang jika IBE gagal dijalankan karena Rekening Sumber Dana telah tutup.
 15. Nasabah Pengirim wajib memastikan data yang dimuat dalam IBE adalah lengkap, benar, dan tepat. Segala akibat yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakbenaran, dan/atau ketidaktepatan data yang dimuat dalam IBE menjadi tanggung jawab Nasabah Pengirim sepenuhnya.
12. An IBE will fail to be processed if the balance in the Source Account is insufficient, the Source Account is closed, the Source Account is blocked, or other conditions prevent the Source Account from being debited, or for a certain reason, the destination account owned by the Receiving Customer cannot accept incoming funds, among other things, because the account is blocked or closed.
 13. In the case of a failed IBE, the Sending Customer may create a Reissued IBE via a Banking Facility, with a maximum timeframe up to the 6th Business Day after the date the IBE fails to be processed. The new Effective Date for the Reissued IBE can be set from the first Business Day after the Reissued IBE is created, up to the 7th Business Day after the date on which the previous IBE failed to be processed. The Reissued IBE can only be created once for each failed IBE.
 14. The Sending Customer cannot create a Reissued IBE if the IBE fails to be processed because the Source Account has been closed.
 15. The Sending Customer must ensure that the data provided in the IBE is complete, correct, and accurate. The Sending Customer is fully responsible for any consequences arising from incomplete, incorrect, and/or inaccurate data provided in the IBE.

D. LIMIT

1. Limit Nominal dan Limit Frekuensi ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BCA dan akan diinformasikan kepada Nasabah Pengirim dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak mengubah Limit Nominal dan/atau Limit Frekuensi yang akan diberitahukan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. ELECTRONIC MAIL (EMAIL)

1. BCA akan mengirimkan *email* pemberitahuan kepada Nasabah Pengirim dan Nasabah Penerima dalam hal:
 - a. Nasabah Pengirim berhasil:
 - membuat IBE atau IBE Ulang; atau
 - mengajukan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE.
 - b. Nasabah Penerima menyetujui atau menolak pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE;
 - c. pengajuan Perubahan IBE dan/atau Pembatalan IBE kedaluwarsa;
 - d. IBE atau IBE Ulang dijalankan pada Tanggal Efektif (baik berhasil maupun gagal).
2. Untuk keperluan pengiriman *email* pemberitahuan kepada Nasabah Penerima terkait IBE, Nasabah Pengirim wajib mendaftarkan alamat *email* Nasabah Penerima pada saat Nasabah Pengirim mendaftarkan nomor rekening tujuan Nasabah Penerima.
3. Nasabah Pengirim wajib memastikan bahwa alamat *email* yang didaftarkan adalah benar alamat *email* Nasabah Penerima yang dituju.

D. LIMITS

1. The Nominal Limit and Frequency Limit are determined based on the policies set by BCA and will be notified to the Sending Customer in any form and through any means in accordance with applicable law.
2. BCA reserves the right, based on certain considerations, to modify the Nominal Limit and/or Frequency Limit, and such changes will be notified in any form and through any means in accordance with applicable law.

E. ELECTRONIC MAIL (EMAIL)

1. BCA will send an email notification to the Sending Customer and the Receiving Customer in the event of the following:
 - a. The Sending Customer successfully:
 - i. creates an IBE or Reissued IBE; or
 - ii. requests an IBE Modification and/or IBE Cancellation.
 - b. The Receiving Customer approves or rejects the IBE Modification and/or IBE Cancellation request;
 - c. The IBE Modification and/or IBE Cancellation request expires;
 - d. The IBE or Reissued IBE is processed on the Effective Date (whether successful or failed).
2. For the purpose of sending email notifications to the Receiving Customer regarding an IBE, the Sending Customer is required to register the Receiving Customer's email address when the Sending Customer registers the destination account number owned by the Receiving Customer.

4. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak terkirimnya/terlambatnya pemberitahuan terkait IBE kepada Nasabah Penerima karena kelalaian atau kesalahan Nasabah Pengirim, antara lain karena kelalaian atau kesalahan penulisan alamat *email* Nasabah Penerima atau karena adanya gangguan atau sebab-sebab lain di luar kemampuan BCA menjadi tanggung jawab Nasabah Pengirim sepenuhnya.
 5. Apabila Nasabah Pengirim tidak menerima *email* pemberitahuan pada hari IBE dijalankan, maka Nasabah Pengirim wajib memeriksa status IBE dimaksud melalui menu "Lihat/Ubah/Batal" yang terdapat dalam fitur Instruksi Bayar Elektronik pada KlikBCA Bisnis milik Nasabah Pengirim.
 6. BCA tidak berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan ulang *email* pemberitahuan yang gagal dikirimkan ke alamat *email* Nasabah Pengirim maupun Nasabah Penerima.
 7. Nasabah Pengirim dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk menginformasikan alasan penolakan IBE kepada Nasabah Penerima, antara lain karena saldo dalam Rekening Sumber Dana tidak cukup atau Rekening Sumber Dana tutup.
3. The Sending Customer must ensure that the registered email address is the correct email address of the intended Receiving Customer.
 4. All consequences arising from the failure or delay in sending notifications related to the IBE to the Receiving Customer due to the Sending Customer's negligence or error, including among other things, due to the negligence or error in writing the Receiving Customer's email address or due to disruptions or other causes beyond BCA's control shall be the sole responsibility of the Sending Customer.
 5. If the Sending Customer does not receive an email notification on the day the IBE is processed, the Sending Customer must check the status of the IBE through the "View/Modify/Cancel" menu in the *Instruksi Bayar Elektronik* feature on the Sending Customer's KlikBCA Bisnis.
 6. BCA is not obligated to store or resend email notifications that fail to be sent to the Sending Customer's or Receiving Customer's email address.
 7. The Sending Customer hereby authorizes BCA to inform the Receiving Customer of the reason for rejecting an IBE, including, among other things, insufficient balance in the Source Account or the closure of the Source Account.

F. BIAYA DAN KUASA DEBET REKENING SUMBER DANA

1. BCA akan mengenakan biaya yang timbul atas setiap IBE Kosong yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah Pengirim dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah Pengirim dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a. mendebet Rekening Sumber Dana sejumlah nominal yang tercantum dalam IBE (termasuk IBE Ulang) pada Tanggal Efektif; dan
 - b. mendebet Rekening Sumber Dana maupun rekening lainnya atas nama Nasabah Pengirim di BCA sebesar biaya IBE Kosong atau kewajiban lainnya dari Nasabah Pengirim terkait dengan IBE (jika ada).
3. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir F.2. Ketentuan ini terus berlaku dan tidak dapat berakhir maupun dicabut karena alasan apa pun juga termasuk karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah Pengirim masih memiliki kewajiban kepada BCA maupun Nasabah Penerima berdasarkan Ketentuan ini.

F. FEES AND AUTHORIZATION FOR DEBITING THE SOURCE ACCOUNT

1. BCA will charge a fee for each Failed IBE, the amount of which will be notified by BCA to the Sending Customer in any form and through any means in accordance with applicable law.
2. The Sending Customer hereby authorizes BCA to:
 - a. debit the Source Account for the amount specified in the IBE (including the Reissued IBE) on the Effective Date; and
 - b. debit the Source Account or any other account in the name of the Sending Customer at BCA for the Failed IBE fee or other obligations of the Sending Customer related to the IBE (if applicable).
3. The authorization as referred to in item F.2. of these Terms and Conditions shall remain in force and shall not be terminated or revoked for any reason, including the reasons referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code as long as the Sending Customer still has obligations to BCA or the Receiving Customer under these Terms and Conditions.

G. PENCANTUMAN IDENTITAS NASABAH PENGIRIM DALAM DHB DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SP) IBE KARENA IBE KOSONG

1. Identitas Nasabah Pengirim akan dicantumkan dalam DHB jika:
 - a. Nasabah Pengirim tidak menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Sumber Dana untuk pelaksanaan 3 (tiga) IBE yang berbeda atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - b. Nasabah Pengirim tidak menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Sumber Dana untuk pelaksanaan 1 (satu) IBE dengan nilai nominal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
2. BCA akan menerbitkan Surat Pemberitahuan (SP) IBE dan SP DHB atas IBE Kosong yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir G.1 Ketentuan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

G. LISTING OF SENDING CUSTOMER'S IDENTITY IN THE DHB AND ADMINISTRATION OF IBE NOTIFICATION LETTER (SP) DUE TO FAILED IBE

1. The Sending Customer's identity will be listed in the DHB if:
 - a. The Sending Customer fails to provide sufficient funds in the Source Account for the processing of 3 (three) different IBEs or more, each with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) within a period of 6 (six) months; or
 - b. The Sending Customer fails to provide sufficient funds in the Source Account for the processing of 1 (one) IBE with a nominal value of Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.
2. BCA will issue an IBE Notification Letter (SP IBE) and a DHB Notification Letter (SP DHB) for Failed IBE that meets the criteria specified in item G.1 of these Terms and Conditions under the following conditions:

Jenis SP <i>Type of SP</i>	Keterangan <i>Description</i>
SP I IBE	Diterbitkan kepada Nasabah Pengirim apabila Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang ke-1 dengan nilai nominal di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Nasabah Pengirim tidak memiliki SP IBE yang masih berlaku. <i>Issued to the Sending Customer if the Sending Customer creates their 1st Failed IBE with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) and the Sending Customer is not holding a valid SP IBE.</i>
SP II IBE	Diterbitkan kepada Nasabah Pengirim apabila: <i>Issued to the Sending Customer if:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang ke-2 dengan nilai nominal di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan status SP I IBE masih berlaku; <i>The Sending Customer creates their 2nd Failed IBE with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) and the status of SP I IBE is still valid;</i> • Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Nasabah Pengirim tidak memiliki SP IBE yang masih berlaku. <i>The Sending Customer creates 2 (two) different Failed IBEs on the same day, with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) each, and the Sending Customer is not holding any valid SP IBE.</i>
SP DHB	Diterbitkan kepada Nasabah Pengirim apabila: <i>Issued to the Sending Customer if:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang ke-3 dengan nilai nominal di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan status SP II IBE masih berlaku; <i>The Sending Customer creates their 3rd Failed IBE with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) and the status of SP II IBE is still valid;</i> • Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang berbeda dari sebanyak 2 (dua) kali atau lebih pada hari yang sama dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan status SP I IBE masih berlaku; <i>The Sending Customer creates 2 (two) or more different Failed IBEs on the same day with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) each and the status of SP I IBE is still valid;</i> • Nasabah Pengirim membuat IBE Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih pada hari yang sama dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Nasabah Pengirim tidak memiliki SP IBE yang masih berlaku atau membuat IBE Kosong sebanyak 1 (satu) kali dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih. <i>The Sending Customer creates 3 (three) or more different Failed IBE on the same day with a nominal value of less than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) each and the Sending Customer is not holding a valid SP IBE or creates 1 (one) Failed IBE with a nominal value of Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.</i>

3. SP I IBE, SP II IBE, dan/atau SP DHB akan disampaikan kepada Nasabah Pengirim melalui sarana *email* yang tercantum dalam Formulir Fasilitas Instruksi Bayar Elektronik. Masa berlaku masing-masing SP I IBE, SP II IBE, dan SP DHB adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal masing-masing IBE Kosong yang menjadi dasar penerbitan SP I IBE, SP II IBE, dan SP DHB.
 4. Pencantuman identitas Nasabah Pengirim yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir G.1 Ketentuan ini dalam DHB berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SP DHB kepada Nasabah Pengirim. Berakhirnya masa berlaku SP I IBE, SP II IBE, dan SP DHB dalam butir G.3 Ketentuan ini tidak memengaruhi masa berlaku pencantuman identitas Nasabah Pengirim dalam DHB.
 5. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak identitas Nasabah Pengirim dicantumkan dalam DHB, Nasabah Pengirim membuat 1 (satu) atau lebih IBE Kosong maka identitas Nasabah Pengirim akan dicantumkan dalam DHB Perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal IBE Kosong yang terkait.
 6. Pembatalan terhadap penerbitan SP I IBE, SP II IBE, SP DHB hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Nasabah Pengirim telah membuktikan secara tertulis kepada BCA (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA) bahwa Nasabah Pengirim telah menyelesaikan IBE Kosong yang mengakibatkan penerbitan SP I IBE, SP II IBE, SP DHB tersebut dengan Nasabah Penerima antara lain dengan cara transfer, setor tunai, atau menjalankan IBE Ulang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Tanggal IBE Kosong;
 - b. terdapat kesalahan administrasi BCA atas penerbitan SP I IBE, SP II IBE, SP DHB.
 7. Penghapusan identitas Nasabah Pengirim dalam DHB hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Nasabah Pengirim telah membuktikan secara tertulis kepada BCA (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA) bahwa Nasabah Pengirim telah menyelesaikan salah satu IBE Kosong dengan Nasabah Penerima antara lain dengan cara transfer, setor tunai, atau menjalankan IBE Ulang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Tanggal IBE Kosong;
 - b. terdapat kesalahan administrasi BCA atas pencantuman identitas Nasabah Pengirim dalam DHB.

Menyimpang dari ketentuan tersebut, penghapusan identitas Nasabah Pengirim dalam DHB tidak dapat dilakukan apabila Nasabah Pengirim telah masuk dalam DHB Perpanjangan meskipun Nasabah Pengirim telah melakukan penyelesaian atas seluruh IBE Kosong.
 8. Jika identitas Nasabah Pengirim tercantum dalam DHN, DHB, atau DHB Perpanjangan maka Nasabah Pengirim:
 - a. tidak dapat mengajukan permintaan buku Cek dan/atau Bilyet Giro (BG);
 - b. tidak dapat membuat IBE;
 - c. tidak dapat mendaftarkan rekening lain milik Nasabah Pengirim sebagai rekening sumber dana IBE.
3. SP I IBE, SP II IBE, and/or SP DHB will be sent to the Sending Customer via email to the email address specified in the Application Form for the *Instruksi Bayar Elektronik* Facility. The validity period of each SP I IBE, SP II IBE, and SP DHB is 6 (six) months from the date of the relevant Failed IBE which forms the basis for issuing such SP I IBE, SP II IBE, and SP DHB.
 4. The listing of the Sending Customer's identity in the DHB, as described in item G.1 of these Terms and Conditions, is valid for 1 (one) year from the date of issuance of the SP DHB to the Sending Customer. The expiration of SP I IBE, SP II IBE, and SP DHB, as referred to in item G.3, does not affect the validity period of the Sending Customer's listing in the DHB.
 5. If within a period of 1 (one) year after the Sending Customer's identity is listed in the DHB, the Sending Customer creates 1 (one) or more Failed IBEs, the Sending Customer's identity will be listed in the Extended DHB for a period of 1 (one) year from the relevant Failed IBE Date.
 6. Cancellation of the issuance of SP I IBE, SP II IBE, SP DHB can only be done if:
 - a. The Sending Customer has proven in writing to BCA (in accordance with the provisions applicable at BCA) that the Sending Customer has resolved the Failed IBE which resulted in the issuance of such SP I IBE, SP II IBE, SP DHB with the Receiving Customer, among other things, by making a transfer, cash deposit, or Reissued IBE, within 7 (seven) Business Days after the Failed IBE Date;
 - b. There is an administrative error by BCA in the issuance of SP I IBE, SP II IBE, SP DHB.
 7. Deletion of the Sending Customer's identity from the DHB can only be done if:
 - a. The Sending Customer has proven in writing to BCA (in accordance with the provisions applicable at BCA) that the Sending Customer has resolved one of the Failed IBEs with the Receiving Customer, among other things, by making a transfer, cash deposit, or Reissued IBE, within 7 (seven) Business Days after the Failed IBE Date;
 - b. there is an administrative error by BCA in listing the Sending Customer's identity in the DHB.

Notwithstanding these provisions, the deletion of the Sending Customer's identity from the DHB cannot be done if the Sending Customer has been listed in the Extended DHB, even if the Sending Customer has resolved all Failed IBEs.
 8. If the Sending Customer's identity is listed in the DHN, DHB, or Extended DHB, the Sending Customer:
 - a. will not be able to request a Checkbook and/or Bilyet Giro (BG) book;
 - b. will not be able to create an IBE;
 - c. will not be able to register another account owned by the Sending Customer as the IBE source account.

9. Sebagai penegasan, IBE yang telah dibuat oleh Nasabah Pengirim akan tetap BCA jalankan meskipun identitas Nasabah Pengirim telah dicantumkan dalam DHN, DHB, atau DHB Perpanjangan.
10. Ketentuan pencantuman identitas Nasabah Pengirim dalam SP I IBE, SP II IBE, maupun DHB tidak berlaku apabila IBE Kosong tersebut ditujukan ke rekening Nasabah Pengirim yang bersangkutan sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.

H. FORCE MAJEURE

Nasabah Pengirim dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajiban BCA terkait dengan pelaksanaan IBE apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

I. PENGHAPUSAN REKENING SUMBER DANA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam butir B.6 Ketentuan ini, Nasabah dapat menghapus Rekening Sumber Dana yang telah didaftarkan untuk keperluan pelaksanaan IBE melalui kantor cabang BCA.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nasabah Pengirim setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini antara Nasabah Pengirim dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah Pengirim dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir J.2. Ketentuan ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

K. PENANGANAN PENGADUAN

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan Instruksi Bayar Elektronik (IBE) dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA.

9. To avoid doubt, the IBE that has been created by the Sending Customer will continue to be processed by BCA even if the Sending Customer's identity has been listed in the DHN, DHB, or Extended DHB.
10. The provisions regarding the listing of the Sending Customer's identity in SP I IBE, SP II IBE, or DHB do not apply if the Failed IBE is issued to the Sending Customer's own account, where no third party is harmed.

H. FORCE MAJEURE

The Sending Customer hereby holds BCA harmless against all lawsuits, demands, and/or other legal actions in any form for any delay and/or failure by BCA in fulfilling its obligations related to the processing of the IBE if the delay and/or failure is caused by events or causes beyond BCA's control or ability, including but not limited to natural disasters, fire, war, riots, sabotage, system disruptions, power outages, telecommunications disruptions, and government policies.

I. REMOVAL OF THE SOURCE ACCOUNT

Subject to the provisions in item B.6 of these Terms and Conditions, the Customer may remove the Source Account that has been registered for the purpose of the IBE through a BCA branch office.

J. DISPUTE RESOLUTION

1. The Sending Customer agrees that any dispute or difference of opinion arising out of and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* PT Bank Central Asia Tbk (BCA) between the Sending Customer and BCA will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved amicably between the Sending Customer and BCA will be resolved by means of banking mediation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions established by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or the mediation referred to in item J.2. of these Terms and Conditions shall be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file any lawsuit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

K. COMPLAINT HANDLING

1. Any complaints about *Instruksi Bayar Elektronik* can be lodged by the Customer with BCA through a BCA branch office or HALO BCA.

2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

L. LAIN-LAIN

1. BCA berhak untuk mengubah dan/atau menambah Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah Pengirim dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Nasabah Pengirim dengan ini mengikatkan diri kepada BCA untuk mematuhi seluruh Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di BCA.
3. Setiap perselisihan yang timbul antara Nasabah Pengirim dengan Nasabah Penerima sehubungan dengan pelaksanaan IBE akan diselesaikan oleh Nasabah Pengirim dan Nasabah Penerima tanpa melibatkan BCA.

L. MISCELLANEOUS

1. BCA reserves the right to modify and/or supplement these Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* PT Bank Central Asia Tbk (BCA), which will be notified by BCA to the Sending Customer in any form and through any means in accordance with applicable law.
2. The Sending Customer hereby agrees to comply with all provisions of these Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* PT Bank Central Asia Tbk (BCA) as well as other provisions applicable at BCA.
3. Any disputes arising between the Sending Customer and the Receiving Customer in connection with the implementation of the IBE will be resolved between the Sending Customer and the Receiving Customer without involving BCA.

M. BAHASA

Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

M. LANGUAGE

These Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* PT Bank Central Asia Tbk (BCA) are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

Nasabah Pengirim dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah Pengirim atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan Instruksi Bayar Elektronik.

The Sending Customer hereby confirms that the Sending Customer fully understands and agrees to these Terms and Conditions for *Instruksi Bayar Elektronik* PT Bank Central Asia Tbk (BCA) and that BCA has provided explanations and sought confirmation from the Sending Customer of their understanding of the benefits, fees, risks, as well as rights and obligations related to *Instruksi Bayar Elektronik*.

.....,20.....

Nasabah Pengirim,
Sending Customer

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah Pengirim
Print name and Signature of Sending Customer

Ketentuan Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
These Terms and Conditions for Instruksi Bayar Elektronik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) have been aligned with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority